

**TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON TETAP DPRD KABUPATEN BANYUMAS PEMILU 2004**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 270/179 TAHUN 2004 TENTANG PERNYATAAN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 ATAS NAMA WORO SULISTYONO**

**ABSTRAK :** bahwa WORO SULISTYONO, ternpat lahir Kediri, tanggal lahir 2 Maret 1968, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Kediri Kecamatan Karangwelas Kabupaten Banyumas, telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 2 (dua) untuk Daerah Pemilihan Banyumas-3 dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nornor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 5 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

bahwa Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor 1003/1.851.3, tanggal 23 April 2004, perihal Surat Keterangan yang menerangkan bahwa dinas tersebut tidak mengeluarkan STTB SMU Nomor 1 MUP 0005220 dengan Nornor Ujian 6600071 atas nama WORO SULISTYONO Tahun 2000, yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2004

bahwa dengan adanya Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta tentang tidak dikeluarkannya STTB atas nama WORO SULISTYONO tersebut, maka Sdr. WORO SULISTYONO tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum 2004, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 33 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Sdr. Woro Sulistiyono tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah Pemilihan Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

**UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; Kepres Nomor 70 Tahun 2001; Kepres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003;**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 517 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641 sampai dengan 672 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2004.**

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 270/179 Tahun 2004 diatur tentang :**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 270/179 Tahun 2004 Tentang Pernyataan Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 Atas nama Woro Sulistiyono sebagai berikut : 1. Menyatakan Sdr. WORO SULISTYONO tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2004; 2. Membatalkan Sdr. WORO SULISTYONO sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) untuk Daerah Pemilihan Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;**

**3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Mei 2004